



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya .
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berjumlah Rp1.109.903.210.665,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	Rp1.109.903.210.665,00
b. belanja daerah	<u>Rp1.047.546.047.353,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 62.357.163.312,00
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp 0,00
2. pengeluaran	<u>Rp 62.357.163.312,00</u>
Pembiayaan netto	Rp -62.357.163.312,00
Silpa Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.109.903.210.665,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp92.292.957.869,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp31.730.515.014,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribus Empat Belas Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp34.749.263.123,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribus Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.402.232.296,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribus Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp12.410.947.436,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribus Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp982.053.551.428,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp904.427.778.000,00 (Sembilan Ratus Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.625.773.428,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp35.556.701.368,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf a, direncanakan sebesar Rp22.299.584.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf b, direncanakan sebesar Rp13.257.117.368,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.047.546.047.353,00 (Satu Triliun Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp766.421.292.490,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp519.810.675.479,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp237.418.616.142,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.167.650.869,00 (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp24.350.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp63.342.183.248,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal gedung dan bangunan.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp8.834.904.079,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.994.188.900,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp33.343.694.850,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.169.395.419,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp58.546.754.400,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp159.235.817.215,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.780.503.836,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp155.455.313.379,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp62.357.163.312,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- (2) SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol)

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp62.357.163.312,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), direncanakan sebesar Rp62.357.163.312,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp62.357.163.312,00 (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp62.357.163.312,00) (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh

Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;

- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- o. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.08.162.24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPABAKSIAN HUKUM,



DEHAMZAH

NIP. 19851007 200903 1 001